

Jawaban pertanyaan wawancara skripsi Kerjasama KPK-SFO dalam kerangka UNCAC.

1. Sebagai lembaga Anti-korupsi Nasional, bagaimana KPK memandang kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi transnasional?
Kerjasama internasional dalam penanganan perkara korupsi sangat penting karena korupsi telah berkembang semakin kompleks dengan memanfaatkan sistem perbankan dan keuangan lintas yurisdiksi. Pada beberapa kasus korupsi yang melibatkan aliran uang yang cukup besar, ditemukan bahwa aliran hasil tindak pidana korupsi mengalir dan disembunyikan di negara asing. Maka KPK dalam memberantas korupsi tidak bisa berdiri sendiri dan hanya mengandalkan kerja sama dalam negeri saja. Kerja sama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi menjadi salah satu kunci keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Bagaimana pendapat KPK mengenai Konferensi Internasional tentang Anti-korupsi atau UNCAC? Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau UNCAC (United Nations Convention against Corruption) pada tanggal 18 Desember 2003 dan telah meratifikasinya pada tanggal 19 September 2006. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Maka, pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan *rule of law*. Jika diberlakukan sepenuhnya, UNCAC dapat membuat sebuah perbedaan nyata terhadap kualitas hidup masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia.
3. Mengapa kasus suap Garuda Indonesia dikategorikan sebagai kasus korupsi transnasional? Kasus suap Garuda dikategorikan sebagai kasus korupsi transnasional sesuai dengan definisi tindak pidana yang bersifat transnasional pada Pasal 3 ayat (2) UNCAC, yang menerangkan bahwa:
Untuk tujuan ayat 1 dari Pasal ini, tindak pidana adalah bersifat transnasional jika:
 - a. dilakukan di lebih dari satu Negara;
 - b. dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara lain;
 - c. dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau
 - d. dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain.
4. Bagaimana kerjasama internasional antara KPK dan SFO dalam kasus suap Garuda Indonesia? Kerjasama antara KPK dan SFO dilakukan dalam bentuk penyidikan paralel. Di mana KPK menyidik terhadap pihak penyelenggara negara di Indonesia yang menerima suap (mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan pihak penyuar (pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) yang juga beneficial owner Connaught International Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo), sedangkan SFO

melakukan penyidikan terhadap pihak penyuap yang merupakan perusahaan asing, yaitu Rolls Royce dan Airbus. Dalam melakukan penyidikan parallel, kedua lembaga saling bertukar Informasi dan barang bukti mengenai perkara tersebut.

5. Apa jenis kerjasama internasional yang dilakukan antara KPK dan SFO dalam kasus suap Garuda Indonesia?

Jenis kerjasama KPK-SFO dalam penanganan kasus Garuda adalah kerjasama dengan mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*) antar Indonesia dan Inggris, yang diawali dengan kerjasama antar lembaga KPK-SFO.

Referensi tambahan:

<https://www.kpk.go.id/en/news/press-releases/1687-international-cooperation-in-the-investigation-of-garuda-case>

6. Apa dasar hukum terjadinya kerjasama internasional yang dilakukan antara KPK dan SFO dalam mengungkap kasus tersebut?

Dasar hukum kerjasama dengan mekanisme MLA adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Sedangkan dasar dari kerjasama antar lembaga yang dilakukan KPK dengan SFO adalah nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) yang ditandatangani KPK dengan SFO Inggris mengenai kerjasama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

7. Apakah terdapat hambatan selama periode kerjasama?

Tidak ada hambatan yang signifikan. Berbagai tantangan dalam melakukan kerjasama, seperti perbedaan sistem hukum, jarak, perbedaan waktu dan bahasa dapat diatasi dengan peningkatan kapasitas SDM dan teknologi, serta komunikasi yang baik antar kedua lembaga.

8. Jika ada, hambatan apa itu dan apakah hal tersebut mempengaruhi jalannya kerjasama?

-

9. Mengapa kerjasama tersebut berlangsung lama?

Kerjasama dapat berlangsung lama karena terus dibina dan dirawat melalui berbagai kegiatan. KPK memiliki tim khusus yang bertugas mengkoordinir kerjasama internasional di Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi. Kerja sama internasional KPK terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu kerja sama bidang pencegahan, peningkatan kapasitas, dan penindakan.

Kerja sama dalam bidang pencegahan dilakukan untuk tujuan tukar menukar informasi terkait metode, pendekatan, dan praktik baik dalam pencegahan korupsi. Kerja sama di bidang peningkatan kapasitas, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain seperti penyelenggaraan seminar atau konferensi internasional, program pelatihan bersama, dan program magang di lembaga anti-korupsi negara lain. Selanjutnya kerja sama dalam bidang penindakan dilakukan untuk bertukar informasi dan data terkait penanganan kasus, pertukaran pengetahuan mengenai modus operandi yang digunakan oleh pelaku korupsi, penggunaan teknologi informasi dan berbagai metode baru lainnya seperti forensik digital, forensik akuntansi, dan bantuan terhadap upaya hukum lainnya dalam mendukung penyidikan dan penuntutan kasus korupsi.

10. Apa saja yang diperoleh dari kerjasama internasional yang dilakukan antara KPK dan SFO dalam mengungkap kasus tersebut?

Melalui mekanisme MLA, KPK memperoleh Informasi dan dokumen yang digunakan sebagai bukti atas tindak pidana suap yang dilakukan Rolls-Royce terhadap pejabat di Indonesia terkait pengadaan mesin pesawat untuk Garuda Indonesia.

11. Apakah ada kasus korupsi yang melibatkan kedua negara (Indonesia dan Inggris) sebelumnya? (untuk bahan referensi)

Penyidikan parallel pernah dilakukan oleh KPK dan SFO pada penanganan perkara korupsi di PT. Pertamina Tbk pada tahun 2004 – 2005 terkait pengadaan Tetra Ethyl Lead (“TEL”) dari Innospec Inc yang sebelumnya bernama Octel Corporation and Associated Octel Company, Ltd (perusahaan Inggris). Suroso Atmomartoyo, mantan Direktur Pengolahan Pertamina menyetujui pembelian TEL melalui PT. Sugih Interjaya (“PT SI”) sebagai agen Octel, yang dimiliki Willy Sebastian Lim (“Willy”). Proses pengadaan dan pembelian ini diliputi oleh suap menyuap untuk melancarkan transaksi tersebut.

12. Apakah terdapat kajian, baik jurnal penelitian, artikel atau buku yang secara langsung dan secara tidak langsung membahas mengenai topik kerjasama internasional dalam menangani korupsi transnasional?

Terdapat buku-buku dengan topik tersebut di Perpustakaan KPK.

Contoh perkara lintas yurisdiksi:

1. PLTU Tarahan / Alstom dng terpidana Izendrik Emir Moeis
 - Menggunakan mekanisme kerjasama antar lembaga ke AS dan BVI, dan juga dengan mekanisme jalur diplomatik ke Jepang
 - Parallel investigation KPK dan FBI/DOJ AS.
2. EKTP
 - Menggunakan mekanisme kerjasama antar lembaga dengan CPIB Singapura, FBI dan DOJ AS
 - Parallel investigation KPK dan FBI/DOJ AS.
 - Yurisdiksi2 lain: pertukaran informasi intelligent
3. SKK Migas dengan terpidana Rudi Rubiandini dan Deviardi:
 - Menggunakan mekanisme kerjasama antar lembaga dengan CPIB Singapura
 - Paralel investigation dengan CPIB Singapura dan asset recovery dari Singapura
4. Inospec dengan terpidana pejabat Pertamina Suroso dan Syakir
 - Menggunakan mekanisme kerjasama antar lembaga dan dilanjutkan dengan MLA ke Otoritas Inggris
 - Parallel investigation KPK-SFO Inggris
5. Garuda:
 - Menggunakan mekanisme kerjasama antar lembaga untuk pertukaran informasi dan data dengan SFO Inggris dan CPIB Singapura, dan dilanjutkan dengan MLA ke otoritas Inggris dan Singapura
 - Parallel investigation KPK-SFO Inggris

* Perkara di atas adalah beberapa contoh perkara lintas yurisdiksi yang memanfaatkan kerjasama internasional KPK. Selain yang disebutkan di atas, masih banyak perkara lain yang melibatkan kerjasama internasional diantaranya penangkapan Nazarudin, penanganan perkara terkait Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dan BLBI.

Kronologis kerjasama perkara Garuda:

2016-2017: pertukaran Informasi secara intelijen antara CPIB Singapura, SFO UK dan KPK

Januari 2017: penetapan tersangka kasus korupsi pada Emirsyah Satar dan Soetikno terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia pada periode 2005-2014.

Mei 2017: berdasarkan permintaan KPK, Otoritas Pusat Indonesia mengirimkan surat permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) kepada Otoritas Pusat Inggris terkait dugaan korupsi yang melibatkan Emirsyah Satar dan Soetikno

Mei 2017 – Desember 2018: komunikasi dan koordinasi antara Otoritas Pusat Indonesia dan Inggris serta melibatkan SFO Inggris dan KPK terkait pemenuhan permintaan MLA

Desember 2018: Otoritas Pusat Inggris mengirim surat jawaban dan dokumen yang diminta dalam MLA kepada Otoritas Pusat Indonesia

Januari 2019: KPK mendapatkan dokumen yang diminta dalam MLA dari Otoritas Pusat Indonesia

April 2017: berdasarkan permintaan KPK, Otoritas Pusat Indonesia mengirimkan surat permintaan MLA kepada Otoritas Pusat Singapura terkait dugaan korupsi yang melibatkan Emirsyah Satar dan Soetikno

Januari 2019: Otoritas Pusat Indonesia dan KPK menerima surat balasan dan dokumen yang diminta dalam MLA.


Agustus 2019: Penetapan tersangka kasus TPPU pada Emirsyah Satar dan Soetikno terkait korupsi pada pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia pada periode 2005-2014.

vonis terhadap Emirsyah Satar telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan:

- Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Mei 2020 Jo
- Putusan PN Tipikor pada PT DKI Jakarta Nomor : 19 /Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI tanggal 17 Juli 2020 Jo
- Putusan MA Nomor : 4792 K/Pid.Sus/2020 tanggal 23 Desember 2020

Hingga saat ini komunikasi dan kerjasama dengan mitra-mitra KPK di luar negeri masih dilakukan sehubungan dengan keperluan pengembangan perkara dan pemulihan aset.

Skema Kerjasama KPK dan SFO



Sumber: Wawancara KPK